

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND

Tanggal Efektif: 8 Agustus 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Agustus 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa Dana Shinhan Money Market Fund ("SHINHAN MONEY MARKET FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

SHINHAN MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

SHINHAN MONEY MARKET FUND mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:

Sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset SHINHAN MONEY MARKET FUND dalam bentuk kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas SHINHAN MONEY MARKET FUND lainnya.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Shinhan Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kepada pembeli Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian, biaya penjualan kembali maupun biaya pengalihan investasi (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX).

MANAJER INVESTASI



PT Shinhan Asset Management Indonesia

Equity Tower Lt. 50 Unit C
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon : (021) 3952 5500
Faksimili : (021) 3952 5501

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia, Tbk.

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 235-88665
Faksimili: (021) 660 1823 / 660 1824

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

UNTUK DIPERHATIKAN

SHINHAN MONEY MARKET FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SHINHAN MONEY MARKET FUND bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

PT Shinhan Asset Management Indonesia ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI SHINHAN MONEY MARKET FUND	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	18
BAB VII	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	RISIKO INVESTASI	21
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	23
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	25
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	26
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	27
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	40
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN SHINHAN MONEY MARKET FUND	44
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN	46
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	47
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	48

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

3. ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai; sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Central Asia, Tbk. adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("**POJK No. 23/POJK.04/2016**"), Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotannya;
- c. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivative; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum SHINHAN MONEY MARKET FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.

9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SHINHAN MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani

dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

17. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”).

21. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3”).

22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Shinhan Asset Management Indonesia yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok

Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).

25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

27. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

28. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

31. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016.

34. POJK TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 39/POJK.04/2014 tanggal 13 Juni 2016 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

35. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

36. POJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

37. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

38. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

39. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

41. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

43. POJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

44. SHINHAN MONEY MARKET FUND

SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2.1. Prospektus.

45. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek SHINHAN MONEY MARKET FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

46. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit

Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SHINHAN MONEY MARKET. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SHINHAN MONEY MARKET dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SHINHAN MONEY MARKET untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

48. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

49. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka pembelian, penjualan kembali, dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

BAB II
INFORMASI MENGENAI
SHINHAN MONEY MARKET FUND

2.1. PEMBENTUKAN

SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ARCHIPELAGO MONEY MARKET FUND No. 15 tanggal 11 Juli 2017;
- akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ARCHIPELAGO MONEY MARKET FUND No. 11 tanggal 4 Mei 2018; keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ARCHIPELAGO MONEY MARKET FUND No. 12 tanggal 13 Desember 2018, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND No. 22 tanggal 12 Oktober 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan;

antara PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Shinhan Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Apabila Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3. MANFAAT BERINVESTASI PADA SHINHAN MONEY MARKET FUND

SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – SHINHAN MONEY MARKET FUND dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai SHINHAN MONEY MARKET FUND secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB)

yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Koh Suk Jin

Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Komisaris Independen PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus Strata 1 dari Seoul National University (Korea), Business Administration pada tahun 1992 dan lulus Magister University of Helsinki (Finlandia) dengan spesialisasi Economic and Administration Business pada tahun 2000. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tanggal 1 November 2018. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-72/PM.211/WMI/2019 tanggal 29 April 2019.

Rudi Soemardjo

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Komisaris PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus Strata 1 dari Universitas Trisakti jurusan Ekonomi Akuntansi pada tahun 1989 dan lulus Magister University of Canberra (Australia) dengan spesialisasi *Business Administration* pada tahun 1994. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 (dua puluh tahun) di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada 2020.

Tjiang Toni

Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur Utama PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus dari Universitas Tarumanegara jurusan Akuntansi pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tahun 2017. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan No. KEP-761/PM.212/PJ-WPPE/2020 tanggal 28 Juli 2020, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-116/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-906/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua: Effendi Hasim

Ketua Pengelola Investasi di PT Shinhan Asset Management Indonesia. Lulus Strata 2 jurusan Program Wijawiyata Manajemen pada tahun 1994 dan Strata 1 Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika dan Komputer Gunadharma pada tahun 1992. Memiliki pengalaman kerja di industri pasar modal sejak tahun 2013. Bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada tahun 2017. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-342/PM.212./KPJ-WPEE/2018 pada tanggal 12 November 2018.

Anggota: Ryan Aditya Putra

Anggota Pengelola Investasi di PT Shinhan Asset Management Indonesia, dilahirkan di Ambarawa pada tahun 1988. Lulus pada tahun 2009 dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara Jurusan Analisa Efek. Mulai bergabung dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia pada November 2017. Memiliki pengalaman kerja di pasar modal Indonesia selama 10 tahun, di antaranya sebagai *Institutional Equity Sales* di PT Anugerah Sekuritas Indonesia dan *Settlement Officer* di PT Anugerah Sentra Investama. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK Nomor KEP-1322/PM.212/PJ-WPPE/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan KEP-322/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal prospektus	3 Tahun kalender terakhir		
					2021	2020	2019
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	0.96%	5.13%	18.03%	21.10%	5.55%	5.55%	5.96%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAAYA PEMASARAN (%)	0.96%	5.13%	18.03%	16.97%	5.55%	5.55%	5.96%
BIAAYA OPERASI (%)	1.46%	5.59%	5.75%	6.67%	1.68%	1.68%	4.51%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	0.11	0.27	-	5.39	5.39	3.10

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Shinhan Asset Management Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta No. 8 tanggal 28 April 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Ronaldie Christie, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27741.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 1 Juni 2011.

Anggaran dasar dan akta perubahan PT Shinhan Asset Management Indonesia yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 21 tanggal 14 Januari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn. di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0004485.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Januari 2022.

PT Shinhan Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-04/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Shinhan Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tjiong Toni
Direktur : Hendra Sunarto

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Koh Suk Jin
Komisaris : Rudi Soemardjo

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Shinhan Asset Management adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Shinhan Asset Management Indonesia dapat membantu memberikan pengarahannya dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Shinhan Asset Management Indonesia untuk mencapai hasil investasi yang optimal. Total Dana Kelolaan posisi Februari 2022 Rp. 3.079.449.720.867,-

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Supreme Cable Manufacturing Tbk., PT Kabelindo Murni Tbk, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Indo Finance dan PT Shinhan Bank Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat dihadapan CHRISTINA DWI UTAMI Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 08 September 2020 Nomor AHU-AH. 01.03-0383825

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukkan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Shinhan Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA



BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

5.2. PEMBATAAN INVESTASI

SHINHAN MONEY MARKET FUND akan dikelola sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan SHINHAN MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau dibawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Peringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau

Pemerintah Daerah;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, jika dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut dan Reksa Dana Shinhan Money Market Fund dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - ii. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan

- Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan SHINHAN MONEY MARKET FUND dengan target komposisi investasi yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset SHINHAN MONEY MARKET FUND dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus SHINHAN MONEY MARKET FUND, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas SHINHAN MONEY MARKET FUND lainnya.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek SHINHAN MONEY MARKET FUND menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SHINHAN MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 *juncto* POJK Nomor 23/POJK.04/2016, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

- 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang SHINHAN MONEY MARKET FUND tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan SHINHAN MONEY MARKET FUND dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan SHINHAN MONEY MARKET FUND karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	PP Nomor 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
		Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

3. Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek Bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SHINHAN MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek SHINHAN MONEY MARKET FUND tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari SHINHAN MONEY MARKET FUND yang telah ditetapkan di depan sebelum SHINHAN MONEY MARKET FUND diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi SHINHAN MONEY MARKET FUND dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada SHINHAN MONEY MARKET FUND, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. RINCIAN BIAYA YANG MENJADI BEBAN SHINHAN MONEY MARKET FUND ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus setelah suatu SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
- Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran SHINHAN MONEY MARKET FUND menjadi Efektif;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SHINHAN MONEY MARKET FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya lain di mana SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah pihak yang memperoleh manfaat;
- Biaya asuransi (jika ada); dan
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Biaya persiapan pembentukan SHINHAN MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;

- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SHINHAN MONEY MARKET FUND paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran SHINHAN MONEY MARKET FUND menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SHINHAN MONEY MARKET FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Tidak ada biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- Tidak ada biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dimilikinya;
- Tidak ada biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama.
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah SHINHAN MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau SHINHAN MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- b. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam SHINHAN MONEY MARKET FUND yaitu bukti atau Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan SHINHAN MONEY MARKET FUND, yang memuat informasi antara lain, penjualan kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara periodik.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN



REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND

LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS*

Pada dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/

As of and for the Year Ended December 31, 2021

dan *and*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND

LAPORAN KEUANGAN/ *FINANCIAL STATEMENTS*

**Pada dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal/ *As of and for the Year Ended*
31 Desember 2021/ *December 31, 2021***

Daftar Isi/ *Table Of Contents*

Halaman/ Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi /
Investment Manager's Statement

Surat Pernyataan Bank Kustodian/
Custodian Bank's Statement

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

Laporan Posisi Keuangan/
Statement of Financial Position 1

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain/
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 2

Laporan Perubahan Aset Bersih/
Statement of Changes in Net Assets 3

Laporan Arus Kas/
Statement of Cash Flows 4

Catatan atas Laporan Keuangan/
Notes to the Financial Statements 5 - 32



Shinhan Asset Management Indonesia

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR
ENDED
DECEMBER 31, 2021
REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Tjong Toni	:	Name
Alamat Kantor	:	Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Puri Media Blok B-6/26, Kembangan Utara	:	Domicile
Nomor Telepon	:	021-39525500	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Utama	:	Position
Nama	:	Hendra Sunarto	:	Name
Alamat Kantor	:	Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jl. TPI II Blok Z No. 18, Penjarangan	:	Domicile
Nomor Telepon	:	021-39525500	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Shinhan Money Market Fund ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Shinhan Money Market Fund (Mutual Fund)'s financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Funds Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | 3. a. <i>All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;</i>
b. <i>The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i> |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana. | 4. <i>We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 10 Maret 2022 / March 10, 2022
PT Shinhan Aset Management Indonesia
Manajer Investasi / Investment Manager



Tjong Toni
Direktur Utama / President Director

Hendra Sunarto
Direktur / Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND FOR THE YEAR
ENDED
DECEMBER 31, 2021
REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Harrie Yonata	:	Name
Alamat Kantor	:	Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2	:	Office Address
Nomor Telepon	:	021-23588665	:	Phone Number
Jabatan	:	Vice President	:	Position
Nama	:	Hardi Suhardi	:	Name
Alamat Kantor	:	Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2	:	Office Address
Nomor Telepon	:	021-23588665	:	Phone Number
Jabatan	:	Assistant Vice President	:	Position

Dengan merujuk pada surat edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/20 II kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/20 13 tanggal 24 Desember 2013 peri hal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21 /2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Central Asia Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Shinhan Money Market Fund ("Reksa Dana") dengan ini menyatakan:

By referring to Bapepam & LK circular No: SE-02/BL/20II to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks for KIK-based investment Products dated March 30, 2011, Letter of the Financial Services Authority No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Report of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (KIK), and Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.2 112014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contracts, PT Bank Central Asia Tbk ("Custodian Bank"), in its capacity as the Custodian Bank of Reksa Dana Shinhan Money Market Fund ("Reksa Dana"), hereby states:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Kustodian Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK; 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK; 4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana; 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements in accordance with the functions and authorities of the Custodian Bank as stated in KIK; 2. The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. 3. The responsibility of the Custodian Bank for this Mutual Fund financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in KIK; 4. Based on the best knowledge of the Custodian Bank, this Mutual Fund financial report contains all information, including material information or facts, which is known to the Custodian Bank in its capacity as the Custodian Bank of the Mutual Fund; 5. The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Funds, in accordance with their obligations and responsibilities as specified in KIK. |
|---|--|

Jakarta, 10 Maret 2022 / March 10, 2022

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian / On behalf of and representing the Custodian Bank
PT Bank Central Asia Tbk



Harrie Yonata
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00079/3.0357/AU.1/09/0749-2/1/III/2022

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Shinhan Money Market Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORTReport No. 00079/3.0357/AU.1/09/0749-2/1/III/2022

Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Shinhan Money Market Fund, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of the Investment Manager and the Custodian Bank for the financial statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Mutual Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Investment Manager and the Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in Indonesian language

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Shinhan Money Market Fund tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Reksa Dana Shinhan Money Market Fund as of December 31, 2021, as well as its financial performance and cash flows, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO**Patricia, CPA**Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0749 / *Public Accountant Registration No. AP. 0749*10 Maret 2022 / *March 10, 2022*

The original financial statements included herein are in Indonesian language

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	3,5,17,18			Securities portfolio
Efek utang		25.018.256.800	17.527.617.400	Debt securities
Instrumen pasar uang		97.000.000.000	81.625.000.000	Money market instruments
Kas	3,6,17,18	545.738.343	986.469.747	Cash in bank
Piutang bunga	3,7,17,18	299.647.813	343.588.815	Interest receivables
TOTAL ASET		122.863.642.956	100.482.675.962	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3,10,17,18	22.010.300.000	411.049.388	Advances on subscription of investment units
Beban akrual	3,9,17,18	67.429.707	60.571.473	Accrued expenses
Utang pajak	8a	713.727	688.668	Tax payable
Utang lain-lain	3,17,18	22.000	22.000	Other payables
TOTAL LIABILITAS		22.078.465.434	472.331.529	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSET VALUE
Total kenaikan nilai aset bersih		100.785.177.522	100.010.344.433	Total increase in net asset value
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
TOTAL NILAI ASET BERSIH		100.785.177.522	100.010.344.433	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	11	81.074.942	83.448.372	TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.243,111	1.198,470	NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December, 31 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2021	2020	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Investasi	3,12			Investment Income
Pendapatan bunga		6.464.877.943	8.810.991.735	Interest income
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(38.500.000)	(211.090.000)	Net realized loss on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		14.139.400	38.053.900	Net unrealized gain on investment
Pendapatan Lainnya	3	23.635.455	24.894.335	Other Income
TOTAL PENDAPATAN		6.464.152.798	8.662.849.970	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi	3			Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	13,16	415.917.329	394.445.459	Investment management expenses
Beban kustodian	14	207.958.664	197.265.863	Custodian expenses
Beban lain-lain	15	1.198.749.357	1.575.764.523	Other expenses
Beban Lainnya	3	4.727.091	4.978.868	Other Expenses
TOTAL BEBAN		1.827.352.441	2.172.454.713	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		4.636.800.357	6.490.395.257	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	3, 8b	-	-	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		4.636.800.357	6.490.395.257	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Which will not be reclassified further to profit or loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Which will be reclassified further to profit or loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-	Income tax related to other comprehensive income
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR - AFTER TAX
LABA BERSIH / TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		4.636.800.357	6.490.395.257	NET PROFIT / TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/Transactions with Unit Holders</u>	<u>Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/Total Increase in Net Assets</u>	<u>Total Nilai Aset Bersih/Total Net Asset Value</u>	
Saldo 1 Januari 2020	74.159.921.346	83.914.223.774	158.074.145.120	<i>Balance as of January 1, 2020</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2020				<i>Change in net assets in 2020</i>
Laba bersih / total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	6.490.395.257	6.490.395.257	<i>Net profit / total other comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	332.062.117.756	-	332.062.117.756	<i>Sale of participation units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(396.616.313.700)	-	(396.616.313.700)	<i>Redemption of participation units</i>
Saldo 31 Desember 2020	9.605.725.402	90.404.619.031	100.010.344.433	<i>Balance as of December 31, 2020</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				<i>Change in net assets in 2021</i>
Laba bersih / total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	4.636.800.357	4.636.800.357	<i>Net profit / total other comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transactions with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	311.772.383.817	-	311.772.383.817	<i>Sale of participation units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(315.634.351.085)	-	(315.634.351.085)	<i>Redemption of participation units</i>
Saldo 31 Desember 2021	5.743.758.134	95.041.419.388	100.785.177.522	<i>Balance as of December 31, 2021</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2021	2020	REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2021 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	6.532.454.399	9.178.308.878	<i>Interest receipts</i>
Penjualan (pembelian) portofolio efek	(22.890.000.000)	58.061.910.000	<i>Sale (purchase) of securities portfolios</i>
Pembayaran beban investasi	(621.744.850)	(252.635.631)	<i>Payment of investment expenses</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(1.198.724.297)	(1.532.742.527)	<i>Payment of income tax</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(18.178.014.748)	65.454.840.720	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Hasil dari penjualan unit penyertaan	311.772.383.817	332.062.117.756	<i>Proceeds from sale of participation units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(294.035.100.473)	(396.616.313.700)	<i>Redemption of participation units</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	17.737.283.344	(64.554.195.944)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	(440.731.404)	900.644.776	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANK
KAS AWAL TAHUN	986.469.747	85.824.971	CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS AKHIR TAHUN (Catatan 6)	545.738.343	986.469.747	CASH IN BANK AT THE END OF YEAR (Note 6)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Shinhan Money Market Fund (d/h Reksa Dana Archipelago Money Market Fund) ("Reksa Dana") adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan perubahannya sesuai dengan POJK No. 2/POJK.04/2020.

KIK Reksa Dana antara PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 15 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Dini Lastari, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan pada masa penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-424/PM.21/2017 tanggal 8 Agustus 2017 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2017 ("Tanggal Penawaran").

Pada tanggal 13 Desember 2018, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Archipelago Money Market Fund berubah menjadi Reksa Dana Shinhan Money Market Fund melalui KIK Nomor 13 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang.

PT Shinhan Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

	2021
Komisaris Independen	Koh Suk Jin
Presiden Direktur	Tjong Toni
Anggota	Jung Dae Sik Jeremiah Rio Rizaldi

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi pada tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Shinhan Money Market Fund (formerly Archipelago Money Market Fund) (the "Mutual Fund") is the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract ("KIK") which was made based on the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Authority Regulations. Financial Services ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Fund in the form of Collective Investment Contracts with the amendments in accordance with POJK No.2/POJK.04/2020.

KIK Mutual Fund between PT Shinhan Asset Management Indonesia as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk, as the Custodian Bank as stated in Notanal Deed No. 15 dated July 11, 2017 of Dini Lastari, S.H., notary in Jakarta.

The number of participation units offered by the Mutual Fund according to KIK up to a maximum of 2,000,000,000 (two billion) units during the offering period.

The Mutual Fund has obtained Effective Letter from OJK No. S-424/PM.21/2017 dated August 8, 2017 regarding the effective statement of the Mutual Fund. The initial unit sales were made on August 28, 2017 ("Offering Date").

On December 13, 2018, the Mutual Fund changed its name from Reksa Dana Archipelago Money Market Fund to Reksa Dana Shinhan Money Market Fund through KIK Number 13 of Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notary in Tangerang.

PT Shinhan Asset Management Indonesia as the Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee on 2021 and 2020 consists of:

	2021	2020
Komisaris Independen	Koh Suk Jin	Koh Suk Jin
Presiden Direktur	Tjong Toni	Tjong Toni
Anggota	Jung Dae Sik Jeremiah Rio Rizaldi	- -

The Investment Management Team is in charge of day-to-day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team on 2021 and 2020 consists of:

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

	<u>2021</u>
Ketua	: Effendi Hasim
Anggota	: Ryan Aditya Putra

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 15 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk mendapatkan peningkatan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan aset secara fleksibel dan selektif dengan alokasi investasi pada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi 100% (seratus persen) dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang dan / atau efek bersifat utang yang mempunyai tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan undangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 10 Maret 2022.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

a. Standar Keuangan Akuntansi (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan pada atau setelah 1 Januari 2021

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.

I. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

	<u>2020</u>	
Jung Dae Sik	:	Head
Jeremiah Rio Rizaldi	:	Member

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of Notarial Deed No. 15 as mentioned above, the objective of an Mutual Fund is to obtain an optimal investment return through flexible and selective asset management by allocating investment in equity and debt securities and investing in money market instruments.

In accordance with KIK, the Mutual Fund assets will invest their funds with an investment composition target of 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in money market instruments and / or debt securities that have a maturity of less than 1 (one) year issued based on statutory regulations. invitations that are valid in Indonesia.

Participation unit transactions and net asset value attributable to unit per unit holder are published only on stock exchange days, where the last stock trading day in December 2021 and 2020 is December 30, 2021 and December 30, 2020, respectively. For the years ended December 31, 2021 and 2020, are presented based on the Mutual Fund’s net assets as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

c. Issuance of the Financial Statements

The financial statements have been authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on March 10, 2022.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)

a. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year on or after January 1, 2021

In the current year, the Mutual Fund has adopted all of the new and revised financial accounting standards (“SAK”) and interpretation to financial accounting standards (“ISAK”) including amendment and annual improvements issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants that are relevant to their operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2021.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)

a. Standar Keuangan Akuntansi (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan pada atau setelah 1 Januari 2021) (lanjutan)

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: Definisi Bisnis
- Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62: Kontrak Asuransi dan PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2.
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): Properti Investasi
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): Penurunan Nilai Aset
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): Pengaturan Bersama
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): Perjanjian Konsensi Jasa

b. Standar Keuangan Akuntansi (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 April 2021)

- Amendemen PSAK 73: Konsensi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021.

c. Standar Keuangan Akuntansi (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2022)

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas, Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- PSAK 69: Agrikultur (Penyesuaian Tahunan 2020)
- PSAK 71: Instrumen Keuangan (Penyesuaian Tahunan 2020)
- PSAK 73: Sewa (Penyesuaian Tahunan 2020)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)

a. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year on or after January 1, 2021 (continued)

The new and revised SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- Amendments to PSAK 22: Definition of Business
- Amendments to PSAK 71: Financial Instruments, PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures, PSAK 62: Insurance Contracts and PSAK 73: Leases on Interest Rate Reference Reform Phase 2.
- PSAK 1 (2021 Annual Improvement): Presentation of Financial Statements
- PSAK 13 (2021 Annual Improvement): Investment Property
- PSAK 48 (2021 Annual Improvement): Impairment of Assets
- PSAK 66 (2021 Annual Improvement): Joint Arrangement
- ISAK 16 (2021 Annual Improvement): Service Concession Arrangements

b. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued but Not Yet Effective (on or after April 1, 2021)

- Amendments to PSAK 73: Lease Concessions Related to Covid-19 beyond June 30, 2021.

c. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued but Not Yet Effective (on or after January 1, 2022)

- Amendments to PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks
- Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs
- PSAK 69: Agriculture (2020 Annual Improvements)
- PSAK 71: Financial Instruments (2020 Annual Improvements)
- PSAK 73: Leases (2020 Annual Improvements)

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**As of and the Year Ended December
December 31, 2021**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**d. Standar Keuangan Akuntansi (“SAK”) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
 (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku
Efektif Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2023)**

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan Tentang Pajak Tunggahan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

**e. Standar Keuangan Akuntansi (“SAK”) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
 (“ISAK”) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku
Efektif (pada atau setelah 1 Januari 2025)**

- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi Tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Reksa Dana atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING**

**Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan
 (“SAK”)**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” dan POJK Nomor 33/POJK.04/2020 tentang “Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif” tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) Nomor 14/SEOJK.04/2020.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS
OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
 (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL
 ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)**

**d. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and
 Interpretation to Financial Accounting Standards
 (“ISAKs”) Issued but Not Yet Effective (on or after
 January 1, 2023)**

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Disclosure of Accounting Policies
- Amendments to PSAK 16: Fixed Assets regarding Proceeds before Intended Use
- Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 46: Income taxes regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

**e. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and
 Interpretation to Financial Accounting Standards
 (“ISAKs”) Issued but Not Yet Effective (on or after
 January 1, 2025)**

- PSAK 74: Insurance Contract
- Amendments to PSAK 74: Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information

Several other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Mutual Fund’s activities or may affect their future accounting policies are being evaluated by the Investment Manager and the Custodian Bank on the potential impacts that may arise from the application of these standards on financial statements.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES**

**Compliance with Financial Accounting Standards
 (“SAK”)**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK-IAI”) and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK No. 1, “Presentation of Financial Statements” and POJK Number 33/POJK.04/2020 concerning “Compilation of Collective Investment Product Financial Statements” dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter (“SEOJK”) Number 14/SEOJK.04/2020.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Dasar Penyusunan Pelaporan Keuangan (lanjutan)

Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

The financial statements, except for statements of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

Preparation of the financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4 to the financial statements.

Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. The classification and measurement of financial assets should be based on the business model and contractual cash flows - whether solely on principal and interest payments.

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Financial assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (lanjutan)
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalakan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalakan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (“*accounting mismatch*”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets (continued)

- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met: (continued)
 - (b) the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or
- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
 - (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
 - (b) upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

Regardless of the provisions in numbers (1), numbers (2), numbers (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies (“*accounting mismatches*”) that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds.

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Mutual Fund does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) *Reclassification of Financial Assets (continued)*

- 4) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.*
- 5) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.*
- 6) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.*
- 7) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.*
- 8) *If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.*

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
 - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
 - b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat bersih dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
 - i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
 - ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
 - (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) The Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
 - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
 - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and
 - for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:
 - i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
 - ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- (c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
- jumlah penyisihan kerugian; dan
 - jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;
- (d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan
- (e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diijinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (“*accounting mismatch*”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
 - sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) *Classification of Financial Liabilities (continued)*

- (c) *financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:*
- *the amount of allowance for losses; and*
 - *the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;*
- (d) *contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and*
- (e) *At initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:*
- *eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies (“*accounting mismatches*”) that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or*
 - *a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.*

b) *Reclassification of Financial Liabilities*

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) *Derecognition of Financial Liabilities*

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
 - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

Offsetting Arrangements

- 1) *The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:*
 - a) *has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and*
 - b) *has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.*
- 2) *The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund's financial assets and financial liabilities.*

Impairment

- 1) *The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:*
 - a) *if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;*
 - b) *if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and*
 - c) *specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.*
- 2) *The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.*

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 16 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Shinhan Asset Management Indonesia, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 16 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A. No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties to the Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contracts, PT Shinhan Asset Management Indonesia, as the Investment Manager, is a related party to the Mutual Fund.

Securities Portfolio

Securities portfolio consists of debt securities and money market securities.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and at amortized cost. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets at amortized cost and fair value through profit or loss.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga
Merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, dan instrumen pasar uang.
- b) Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi
- c) Pendapatan lain-lain
Merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas.

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, beban bunga dan beban lainnya diakui secara akrual.

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) Interest income
Represents the amount of interest income and yields derived from various types of investments, such as bonds and money market instruments.
- b) Realized gain (loss) on investment
- c) Other income
Is investment income outside of the above types of income.

Income is recognized for:

- i. Realized gain (loss) on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.
- ii. Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.
- iii. Interest income is recognized on a time proportion basis, with reference to the principal and prevailing interest rates.

Expenses

Expenses relating to investment management, custodial services, interest expenses and other expenses are recognized on an accrual basis.

Taxation

The Mutual Fund in the form of KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund's income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holders are not subject to income tax.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") Nomor 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini dijelaskan besaran PPh sampai dengan 2020 sebesar 5% serta 10% untuk 2021 dan seterusnya.

Sesuai dengan PP No. 91 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019. Tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 91 Tahun 2021.

Berdasarkan PP No. 91 tahun 2021, tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek utang dan instrumen pasar uang.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Taxation (continued)

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation ("PP") No. 55 of 2019 concerning the second amendment to PP No. 16 of 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this rule it is stated that the amount of PPh up to 2020 is 5% and 10% for 2021 and afterwards.

In accordance with PP No. 91 of 2021, which comes into force on August 30, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has revoked PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019. However, all laws and regulations which are the implementing regulations of PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019 is still valid as long as it does not conflict with the provisions within PP No. 91 Year 2021.

Based on PP No. 91 of 2021, the final income tax rate on income in the form of bond interest received is still subject to tax at 10% of the tax base.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund's investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund's investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments' risks and rewards. The Mutual Fund has a portfolio of debt securities and money market instruments.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan berdampak di masa depan.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 3 dan 16 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan (12mECL) untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires various assessments, estimates, and assumptions by the Investment Manager and the Custodian Bank, which have an impact on the total income, expenses, assets, liabilities and contingent disclosures of liabilities reported at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates may cause a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability that will be affected in the future.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank make various judgments, apart from the involvement of estimates that can significantly affect the amounts recognized in the financial statements.

Determining the Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK No. 71 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 3 and 16 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL (12mECL) for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian (“ECL”), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan *input* utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments (continued)

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses (“ECL”), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 8 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK

Efek utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

5. SECURITIES PORTFOLIO

Debt securities are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss

2021							
Nama Efek	Peringkat/ Rating	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Market Value per Share	Tingkat Bunga (%)/ Interest rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi							Corporate Bonds
Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A	IdA	10.000.000.000	10.054.329.100	9,40%	24-Sept-22	8%	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A
Obligasi Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A	idA+	10.000.000.000	9.963.927.700	7,25%	18-Jul-22	8%	Obligasi Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri A	idA+	5.000.000.000	5.000.000.000	6,00%	18-Des-22	4%	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri A
Total		25.000.000.000	25.018.256.800			21%	Total
2020							
Nama Efek	Peringkat/ Rating	Nilai Nominal / Nominal Value	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham/ Fair Market Value per Share	Tingkat Bunga (%)/ Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi							Corporate Bonds
Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020, Seri A	irA+	5.000.000.000	5.044.805.000	10,00%	27-Jul-21	5,09%	Sinar Mas Multifinance Stage I 2020, Seri A
Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020, Seri A	irAA	5.000.000.000	5.042.500.000	8,00%	18-Sep-21	5,08%	Sinar Mas Multiartha Stage I 2020, Seri A
Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Seri A	CCC(idn)	5.000.000.000	4.940.312.400	8,00%	23-Feb-21	5,00%	Waskita Karya Stage II 2018, Seri A
Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020, Seri A	idA+	2.500.000.000	2.500.000.000	11,00%	21-Des-21	2,50%	Indah Kiat Pulp & Paper Stage III 2020, Seri A
Total		17.500.000.000	17.527.617.400			17,67%	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh efek utang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

As of December 31, 2021 and 2020, all debt securities measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

5. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments are classified into financial assets measured at amortized cost

2021

Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga (%)/ Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Persentase Terhadap total Portofolio (%)/ Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
PT Bank Nationalnobu	22.000.000.000	4,25%	15-Jan-22	18,03%	PT Bank Nationalnobu
PT Bank Mandiri Taspen Pos	7.500.000.000	4,5%	10-Mar-22	6,15%	PT Bank Mandiri Taspen Pos
PT Oke Indonesia Tbk	4.000.000.000	4,5%	22-Jan-22	3,28%	PT Oke Indonesia Tbk
PT Bank Jabar Syariah	4.000.000.000	4%	21-Jan-22	3,28%	PT Bank Jabar Syariah
PT Oke Indonesia Tbk	3.500.000.000	4,5%	07-Mar-22	2,87%	PT Oke Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	3.000.000.000	4%	12-Jan-22	2,46%	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
PT Bank Shinhan Indonesia	3.000.000.000	3,85%	09-Feb-22	2,46%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.000.000.000	4,25%	09-Mar-22	2,46%	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Nationalnobu	3.000.000.000	4,25%	15-Jan-22	2,46%	PT Bank Nationalnobu
PT Bank Kb Bukopin	3.000.000.000	4,75%	28-Jan-22	2,46%	PT Bank Kb Bukopin
PT Bank Syariah Mega Indonesia	2.400.000.000	4%	26-Jan-22	1,44%	PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank Shinhan Indonesia	2.400.000.000	2,85%	28-Mar-22	1,97%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Jabar Syariah	2.000.000.000	4%	11-Jan-22	1,64%	PT Bank Jabar Syariah
PT Bank Nationalnobu	2.000.000.000	4,25%	23-Jan-22	1,64%	PT Bank Nationalnobu
PT Bank Nationalnobu	2.000.000.000	4,25%	15-Jan-22	1,64%	PT Bank Nationalnobu
PT Bank Syariah Mega Indonesia	2.000.000.000	4%	05-Jan-22	1,64%	PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank Mandiri Taspen Pos	2.000.000.000	3,75%	07-Jan-22	1,64%	PT Bank Mandiri Taspen Pos
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.000.000.000	4,25%	17-Mar-22	1,64%	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.000.000.000	4,25%	13-Mar-22	1,64%	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	2.000.000.000	3,85%	16-Jan-22	1,64%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	2.000.000.000	2,95%	27-Jun-22	1,64%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
PT Bank Panin Dubai Syariah	1.500.000.000	3,75%	30-Jan-22	1,23%	PT Bank Panin Dubai Syariah
PT Oke Indonesia Tbk	1.000.000.000	4,5%	28-Mar-22	0,82%	PT Oke Indonesia Tbk
PT Oke Indonesia Tbk	1.000.000.000	4,5%	29-Mar-22	0,82%	PT Oke Indonesia Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	1.000.000.000	3,85%	07-Feb-22	0,82%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Shinhan Indonesia	1.000.000.000	3,95%	08-Jun-22	0,82%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Shinhan Indonesia	1.000.000.000	3,95%	23-May-22	0,82%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Shinhan Indonesia	1.000.000.000	3,95%	28-Jun-22	0,82%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Jabar Syariah	1.000.000.000	4,25%	28-Jan-22	0,82%	PT Bank Jabar Syariah
PT Bank Jabar Syariah	1.000.000.000	4,25%	12-Jan-22	0,82%	PT Bank Jabar Syariah
PT Bank Jabar Syariah	1.000.000.000	4,25%	30-Jan-22	0,82%	PT Bank Jabar Syariah
PT Bank Jabar Syariah	1.000.000.000	4%	08-Mar-22	0,82%	PT Bank Jabar Syariah
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	4,25%	15-Mar-22	0,82%	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	4,25%	08-Mar-22	0,82%	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Nationalnobu	1.000.000.000	4,25%	16-Jan-22	0,82%	PT Bank Nationalnobu
PT Bank Nationalnobu	1.000.000.000	3%	03-Jan-22	0,82%	PT Bank Nationalnobu
PT Bank Panin Dubai Syariah	1.000.000.000	3,75%	08-Mar-22	0,82%	PT Bank Panin Dubai Syariah
PT Bank Syariah Mega Indonesia	1.000.000.000	3,75%	09-Jan-22	0,82%	PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank Syariah Mega Indonesia	500.000.000	4%	11-Jan-22	0,41%	PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank BTPN - Syariah	200.000.000	3%	02-Jan-22	0,16%	PT Bank BTPN - Syariah
Total	97.000.000.000			79%	Total

2020

Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga Margin (%) / Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
PT Bank Mandiri Taspen	7.500.000.000	7,50%	10-Mar-2021	7,56%	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5.400.000.000	5,40%	14-Jan-2021	5,45%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.000.000.000	5,00%	08-Jan-2021	5,04%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	5.000.000.000	5,00%	22-Mar-2021	5,04%	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	4.650.000.000	4,65%	05-Mei-2021	4,69%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	4.000.000.000	4,00%	12-Jan-2021	4,03%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

5. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Money market instruments are classified into financial assets measured at amortized cost (continued)

2020 (lanjutan/ continued)					
Nama Efek	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga Margin (%) / Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
PT Bank Mega Tbk	4.000.000.000	4,00%	26-Feb-2021	4,03%	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk	3.350.000.000	3,350%	28-Mar-2021	3,38%	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.000.000.000	3,00%	07-Jan-2021	3,03%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	3.000.000.000	3,00%	10-Jan-2021	3,03%	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Mega Tbk	3.000.000.000	3,00%	15-Jun-2021	3,03%	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk	2.500.000.000	2,50%	23-Mar-2021	2,52%	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	2.500.000.000	2,50%	17-Jan-2021	2,52%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	2.300.000.000	2,30%	09-Jan-2021	2,32%	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	2.000.000.000	2,00%	12-Jan-2021	2,02%	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	2.000.000.000	2,00%	09-Jan-2021	2,02%	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	2.000.000.000	2,00%	10-Jan-2021	2,02%	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Mega Tbk	2.000.000.000	2,00%	15-Jun-2021	2,02%	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	1.900.000.000	1,90%	04-Jan-2021	1,92%	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	1.800.000.000	1,80%	22-Mar-2021	1,82%	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	1.500.000.000	1,50%	04-Jan-2021	1,51%	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	1.500.000.000	1,50%	23-Jun-2021	1,51%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	1.400.000.000	1,40%	28-Jun-2021	1,41%	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk	1.400.000.000	1,40%	18-Jan-2021	1,41%	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	1.300.000.000	1,30%	23-Jun-2021	1,31%	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	1.250.000.000	1,25%	21-Mar-2021	1,26%	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk	1.125.000.000	1,125%	26-Jan-2021	1,13%	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	1.100.000.000	1,10%	04-Jan-2021	1,11%	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	1.050.000.000	1,05%	16-Mar-2021	1,06%	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk	1.000.000.000	1,00%	18-Jan-2021	1,01%	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk	700.000.000	0,70%	29-Jun-2021	0,71%	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	500.000.000	0,50%	04-Jan-2021	0,50%	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	400.000.000	0,40%	06-Mei-2021	0,40%	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	250.000.000	0,25%	30-Jun-2021	0,25%	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	250.000.000	0,25%	18-Jan-2021	0,25%	PT Bank Shinhan Indonesia
Total	81.625.000.000			82,32%	Total

6. KAS

	2021
PT Bank Central Asia Tbk	535.864.905
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.635.475
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.237.963
Total	545.738.343

6. CASH IN BANKS

	2020	
PT Bank Central Asia Tbk	964.384.684	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.997.100	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.087.963	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	986.469.747	Total

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG BUNGA

	<u>2021</u>
Efek utang	203.725.000
Instrumen pasar uang	95.922.813
Total	<u>299.647.813</u>

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

8. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	<u>2021</u>
Pajak penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	150.000
Pasal 21	-
Pasal 23	563.727
Total	<u>713.727</u>

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak	4.637.508.575
Koreksi positif (negatif):	
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	38.500.000
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(14.139.400)
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:	
Instrumen pasar uang	(4.967.287.682)
Efek utang	(1.497.590.261)
Pendapatan lainnya	(23.635.455)
Beban investasi	1.826.644.223
Taksiran laba kena pajak	<u>-</u>

7. INTEREST RECEIVABLES

	<u>2020</u>	
	166.184.029	<i>Debt securities</i>
	177.404.786	<i>Money market instruments</i>
Total	<u>343.588.815</u>	Total

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

8. TAXATION

a. Tax Payable

	<u>2020</u>	
	-	<i>Income taxes</i>
	125.000	<i>Article 4 (2)</i>
	563.668	<i>Article 21</i>
	563.668	<i>Article 23</i>
Total	<u>688.668</u>	Total

b. Income Tax Expenses

Reconciliation between the increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax according to the statements of profit or loss and other comprehensive income with the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended on the December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2020</u>	
Laba sebelum pajak	6.490.395.257	<i>Profit before tax</i>
Koreksi positif (negatif):		<i>Positive (negative) correction:</i>
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	211.090.000	<i>Net realized losses on investment</i>
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(38.053.900)	<i>Net unrealized gains on investment</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:		<i>Income that has been subject to final income tax:</i>
Instrumen pasar uang	(7.248.093.818)	<i>Money market Instruments</i>
Efek utang	(1.562.897.917)	<i>Debt securities</i>
Pendapatan lainnya	(24.894.335)	<i>Other income</i>
Beban investasi	2.172.454.713	<i>Investment expenses</i>
Taksiran laba kena pajak	<u>-</u>	Estimated taxable profit

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Final

	<u>2021</u>
Penghasilan yang dikenakan pajak final	6.464.877.943
Pajak Final	<u>1.143.216.564</u>

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana tidak memiliki perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

d. Perubahan Pajak Baru

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ("Perpu No.1 2020") yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi *Coronavirus disease 2019* ("COVID-19"). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021; dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan selanjutnya.

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") yang secara garis besar memuat enam ketentuan sebagai berikut:

1. Perubahan UU Pajak Penghasilan ("PPh")
Poin-poin perubahan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Penyesuaian kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang ditetapkan pada tarif 22% mulai tahun 2022;
 - b) Penambahan Objek PPh final Pasal 4 (2);
 - c) Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi;
2. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")
Poin perubahan diantaranya adalah kenaikan tarif PPN yang dilakukan secara bertahap:
 - a) 11% berlaku 1 April 2022;
 - b) 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025;
3. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("KUP")
4. Program Pengungkapan Sukarela
5. Pajak Karbon
6. Perubahan UU Cukai

8. TAXATION (continued)

c. Final Tax

	<u>2020</u>	
	8.810.991.735	<i>Income subject to final tax</i>
Final Tax	<u>1.527.763.659</u>	<i>Final Tax</i>

As of December 31, 2021 and 2020, the Mutual Funds has no temporary differences that cause deferred tax assets or liabilities.

d. Changes in Tax Regulations

Changes in Tax Rates

On March 31, 2020, the Indonesian Government issued a Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020 ("Perpu No. 1 2020") which was later passed into Law No. 2 of 2020 related to the Government's financial policy and financial system stability to cope with the *Coronavirus disease 2019* ("COVID-19") pandemic. Through this regulation, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- Corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years; and
- Corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year and onwards.

Tax Harmonization Law

On October 29, 2021, the Government of the Republic of Indonesia enacted the Law on Harmonization of Tax Regulations ("UU HPP") which outlines the following six provisions:

1. Amendment to Income Tax Law ("PPh")
The points of change include the following:
 - a) Adjustment of the policy on reducing corporate income tax rates set at a rate of 22% starting in 2022;
 - b) Addition of Final Income Tax Objects Article 4 (2);
 - c) Adjustment of depreciation and amortization provisions;
2. Amendments to the Value Added Tax ("VAT") Law
The points of change include the gradual increase in the VAT rate:
 - a) 11% effective April 1, 2022;
 - b) 12% valid no later than January 1, 2025;
3. Amendment to the Law on General Provisions and Tax Procedures ("KUP")
4. Voluntary Disclosure Program
5. Carbon Tax
6. Amendments to the Excise Law

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perubahan Pajak Baru (lanjutan)

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (lanjutan)

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.

Dengan berlakunya UU ini maka Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Insentif Pajak

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak Covid-19. Berdasarkan peraturan tersebut, pajak yang diberikan insentif adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan atas PP No. 23 Tahun 2018, impor Pajak Penghasilan Pasal 22, Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19 telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK No. 9/PMK.03/2021 yang diubah dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 yang berlaku efektif mulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 2 Februari 2022 (Catatan 21).

9. BEBAN AKRUAL

	<u>2021</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 13 dan 16)	31.352.454
Jasa kustodian (Catatan 14)	15.958.091
Lainnya	20.119.162
Total	<u>67.429.707</u>

10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing sebesar Rp 22.010.300.000 dan Rp 411.049.388.

8. TAXATION (continued)

d. Changes in Tax Regulations (continued)

Tax Harmonization Law (continued)

This law comes into force on October 29, 2021.

With the enactment of this Law, the provisions of Article 5 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2020 concerning the reduction of the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments by 20% which come into force in the 2022 fiscal year are revoked and declared invalid.

Tax Incentives

On July 16, 2020, the Government of the Republic of Indonesia through the Minister of Finance issued Regulation of the Minister of Finance ("PMK") No. 86/PMK.03/2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers affected by Covid-19. Based on this regulation, the tax that given incentives are Income Tax Article 21, Final Income Tax based on PP No. 23 of 2018, Income Tax Article 22, Installment Income Tax Article 25 and Value Added Tax. Regulations regarding tax incentives for taxpayers affected by Covid-19 have been amended several times, most recently through PMK No. 9/PMK.03/2021 as amended by PMK Number 149/PMK.03/2021 which is effective from October 26, 2021 to February 2, 2022 (Note 21).

9. ACCRUED EXPENSES

	<u>2020</u>	
	27.292.409	Investment management services (Notes 13 and 16)
	13.890.538	Custodian services (Note 14)
	19.388.526	Others
Total	<u>60.571.473</u>	Total

10. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

As of December 31, 2021 and 2020, this account represents a liability to the unit holders for unsettled repurchase of participation units as of the date statement of financial position amounting to Rp 22,010,300,000 and Rp 411,049,388 respectively.

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of and the Year Ended December
December 31, 2021
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Rincian unit penyertaan yang beredar sebagai berikut:

	2021	
	Jumlah (Unit Penyertaan)/ Total (Participation Unit)	Persentase Kepemilikan Unit Penyertaan (%) / Participation Unit Ownership Percentage (%)
Pihak ketiga	339.952	0,41%
Pihak berelasi (Catatan 16)	80.734.990	99,59%
Total	81.074.942	100%

12. PENDAPATAN INVESTASI

	2021
Pendapatan bunga:	
Instrumen pasar uang	4.967.287.682
Efek utang	1.497.590.261
Sub-total	6.464.877.943
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(38.500.000)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	14.139.400
Total	6.440.517.343

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Shinhan Asset Management Indonesia, pihak berelasi (Catatan 16), sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 9).

14. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 9).

11. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

The details of the participation units in circulation are as follows:

	2020	
	Jumlah (Unit Penyertaan)/ Total (Participation Unit)	Persentase Kepemilikan Unit Penyertaan (%) / Participation Unit Ownership Percentage (%)
Pihak ketiga	41.705.295	49,98%
Pihak berelasi (Note 16)	41.743.077	50,02%
Total	83.448.372	100%

12. INVESTMENT INCOME

	2020	
Interest income:		
Money market instruments	7.248.093.818	
Debt securities	1.562.897.917	
Sub-total	8.810.991.735	
Net realized loss on investment	(211.090.000)	
Net unrealized gain on investment	38.053.900	
Total	8.637.955.635	Total

13. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents expenses paid to PT Shinhan Asset Management Indonesia, a related party (Note 16), as the Investment Manager at a maximum of 3% per annum of the net asset value attributable to unit holders based on 365/366 days and paid every month that is calculated on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded in accrued expenses (Note 9).

14. CUSTODIAN EXPENSES

This account represents administrative management expenses and custodian fees for the Mutual Fund assets to PT Bank Central Asia, Tbk as the Custodian Bank at a maximum of 0.5% per annum of the net asset value attributable to unit holders based on 365/366 days and paid monthly that are calculated on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid custodian expenses are recorded in accrued expenses. (Note 9).

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN LAIN-LAIN

	<u>2021</u>
Pajak final (Catatan 8c)	1.143.216.564
Jasa professional	21.120.000
Administrasi bank	14.252.180
Jasa S-Investasi	3.139.970
Lainnya (di bawah Rp1.000.000)	17.020.643
Total	<u>1.198.749.357</u>

16. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK BERELASI

	<u>2021</u>
Beban akrual (Catatan 9)	
PT Shinhan Asset Management Indonesia	31.352.454
Persentase terhadap total liabilitas	<u>0,14%</u>

	<u>2021</u> (Unit Penyertaan / Participation Units)
Unit penyertaan yang beredar (Catatan 11)	
PT Shinhan Asset Management Indonesia	80.734.990
PT Shinhan Sekuritas Indonesia	-
Total	<u>80.734.990</u>

Persentase terhadap total unit penyertaan yang beredar	<u>99,59%</u>
---	----------------------

	<u>2021</u>
Beban pengelolaan investasi (Catatan 13)	
PT Shinhan Asset Management Indonesia	415.917.329
Persentase terhadap total beban pengelolaan investasi	<u>22,77%</u>

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak berelasi / Related party</u>	<u>Sifat Hubungan / Nature of Relationship</u>	<u>Sifat Transaksi / Nature of Transaction</u>
PT Shinhan Asset Management Indonesia	Manajer investasi/ Investment manager	Beban akrual, unit penyertaan yang beredar dan beban pengelolaan investasi/ Accrued expenses, outstanding participation units and investment management expenses
PT Shinhan Sekuritas Indonesia	Entitas asosiasi/ Associate	Unit penyertaan yang beredar/ Outstanding participation units

15. OTHER EXPENSES

	<u>2020</u>	
	1.527.763.659	<i>Income tax (Note 8c)</i>
	32.450.000	<i>Professional fee</i>
	11.214.100	<i>Bank charge</i>
	1.592.747	<i>S-Invest fee</i>
	2.744.017	<i>Other expenses (below Rp1,000,000)</i>
Total	<u>1.575.764.523</u>	Total

16. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

	<u>2020</u>	
Beban akrual (Catatan 9)		<i>Accrued expenses (Note 9)</i>
PT Shinhan Asset Management Indonesia	27.292.409	<i>PT Shinhan Asset Management Indonesia</i>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>5,78%</u>	Percentage of total liabilities

	<u>2020</u> (Unit Penyertaan / Participation Units)	
Unit penyertaan yang beredar (Catatan 11)		<i>Outstanding participation units (Note 11)</i>
PT Shinhan Asset Management Indonesia	14.205.117	<i>PT Shinhan Asset Management Indonesia</i>
PT Shinhan Sekuritas Indonesia	27.537.960	<i>PT Shinhan Sekuritas Indonesia</i>
Total	<u>41.743.077</u>	Total

Persentase terhadap total unit penyertaan yang beredar	<u>50,02%</u>	Percentage of total outstanding participation units
---	----------------------	--

	<u>2020</u>	
Beban pengelolaan investasi (Catatan 13)		<i>Investment management expenses (Note 13)</i>
PT Shinhan Asset Management Indonesia	394.445.459	<i>PT Shinhan Asset Management Indonesia</i>
Persentase terhadap total beban pengelolaan investasi	<u>18,16%</u>	Percentage of total investment expenses

The nature of the relationships and transactions with related parties is as follows:

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, kas, piutang bunga, beban akrual, utang lain-lain dan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku (Level 1).

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

17. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2021 and 2020, the fair value of financial assets and liabilities in the statement of financial position of the Mutual Fund, such as securities portfolio money market instrument, cash in bank, interest receivables, accrued expenses, other payables and 10. advances on subscription of investment units are equal to or approximate to their values. recorded because the transactions are short-term.

The fair values of securities portfolio that are traded on an active market are determined with reference to their quoted market prices (Level 1).

Financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (eg prices) or indirectly (eg price derivations); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

2021

	<u>Tingkat 1/ Level 1</u>	<u>Tingkat 2/ Level 2</u>	<u>Tingkat 3/ Level 3</u>	<u>Nilai wajar Fair value</u>	
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek utang	<u>25.018.256.800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25.018.256.800</u>	Debts securities

2020

	<u>Tingkat 1/ Level 1</u>	<u>Tingkat 2/ Level 2</u>	<u>Tingkat 3/ Level 3</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek utang	<u>17.527.617.400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17.527.617.400</u>	Debts securities

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, interest rate risk and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency so that they do not pose an exchange rate risk. The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for the Mutual Fund:

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks and bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit or loss and other comprehensive income of the Mutual Fund. The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans.

Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the statements of profit or loss and other comprehensive income.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and interest receivables. The Investment Manager manage of the Mutual Fund risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also applies the principle of prudence in the selection of financial instruments and diversify their securities portfolios

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also applies cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of and the Year Ended December
December 31, 2021
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

A summary of the liquidity difference (*liquidation gap*) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2021 and 2020, based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

		2021				
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total / Total		
<u>Aset Keuangan</u>						<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	122.018.256.800	-	-	122.018.256.800		<i>Securities portfolio</i>
Kas	545.738.343	-	-	545.738.343		<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	299.647.813	-	-	299.647.813		<i>Interest receivables</i>
Sub-total	122.863.642.956	-	-	122.863.642.956		<i>Sub-total</i>
<u>Liabilitas Keuangan</u>						<u>Financial Liabilities</u>
Beban akrual	67.429.707	-	-	67.429.707		<i>Accrued expenses</i>
Utang lain-lain	22.000	-	-	22.000		<i>Other payables</i>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	22.010.300.000	-	-	22.010.300.000		<i>Liabilities for redemption of participation units</i>
Sub-total	22.077.751.707	-	-	22.077.751.707		<i>Sub-total</i>
Selisih Likuiditas	100.785.891.249	-	-	100.785.891.249		<i>Liquidation Gap</i>
		2020				
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total / Total		
<u>Aset Keuangan</u>						<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	99.152.617.400	-	-	99.152.617.400		<i>Securities portfolio</i>
Kas	986.469.747	-	-	986.469.747		<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	343.588.815	-	-	343.588.815		<i>Interest receivables</i>
Sub-total	100.482.675.962	-	-	100.482.675.962		<i>Sub-total</i>
<u>Liabilitas Keuangan</u>						<u>Financial Liabilities</u>
Beban akrual	60.571.473	-	-	60.571.473		<i>Accrued expenses</i>
Utang lain-lain	22.000	-	-	22.000		<i>Other payables</i>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	411.049.389	-	-	411.049.389		<i>Liabilities for redemption of participation units</i>
Sub-total	471.642.862	-	-	471.642.862		<i>Sub-total</i>
Selisih Likuiditas	100.011.033.100	-	-	100.011.033.100		<i>Liquidation Gap</i>

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan untuk Tanggal yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINHAN MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of and the Year Ended December
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit):

	2021 (Tidak diaudit / Unaudited)
Jumlah hasil investasi	3,73%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,73%
Beban investasi	1,82%
Perputaran portofolio	6,2%
Persentase penghasilan kena pajak	-

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban investasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

19. INFORMATION ABOUT THE MUTUAL FUND

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP.99/PM/1996 dated 28 May 1996 for the years ended December 31, 2021 and 2020 (unaudited):

	2020 (Tidak diaudit / Unaudited)	
	5,55%	Total return on investment
	5,55%	Return on investment after calculating marketing expenses
	1,68%	Investment expenses
	15,39%	Portfolio turnaround
	-	Percentage of taxable income

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- Investment return after calculating marketing expenses is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year after adding marketing expenses and deducting settlement expenses paid by investors;
- Investment expenses is the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year;
- Portfolio turnover is the comparison of the value of the purchase or sale of the portfolio in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The percentage of taxable income is calculated by dividing the income for one year which may be taxed by the unit holder with net operating income (increase in net assets from operating activities).



BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SHINHAN MONEY MARKET FUND beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus SHINHAN MONEY MARKET FUND dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi jati diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal dan minimum pembelian selanjutnya untuk SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi disampaikan melalui melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, Cabang Thamrin
Nama Rekening : Reksa Dana Shinhan Money Market Fund
Nomor Rekening : 206-389-4966

Bank : PT Bank Mandiri Tbk, Cabang BEJ
Nama Rekening : Reksa Dana Shinhan Money Market Fund
Nomor Rekening : 104-000-488-0758

Pembayaran Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SHINHAN MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dikreditkan ke rekening atas nama SHINHAN MONEY MARKET FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara lengkap.

12.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat melakukan pembelian atas Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, dimana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala secara Autodebet, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hak tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) SHINHAN MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet).

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan (autodebet) yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara berkala berikutnya.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN


Tidak ada biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

12.10. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND.

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.



BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat

menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya penjualan kembali (*redemption fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dimilikinya.

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SHINHAN MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SHINHAN MONEY MARKET FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya; atau
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

13.10. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi TERpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, kecuali reksa dana terproteksi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari SHINHAN MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke SHINHAN MONEY MARKET FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut

yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama.

14.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi yang ditetapkan.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

14.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

BAB XV
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SHINHAN MONEY MARKET FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1.** SHINHAN MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SHINHAN MONEY MARKET FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
 - b. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SHINHAN MONEY MARKET FUND.
- 16.2.** Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan SHINHAN MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan disertai dengan :
 - i. akta pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika SHINHAN MONEY MARKET FUND telah memiliki dana kelolaan;
- 16.3.** Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima

Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dari notaris yang terdaftar di OJK;

16.4. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SHINHAN MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dari notaris yang terdaftar di OJK;

16.5. Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SHINHAN MONEY MARKET FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.6.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.7.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 16.8.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.9.** Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.10.** Dalam hal SHINHAN MONEY MARKET FUND dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.11.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 16.12.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagai akibat pembubaran SHINHAN MONEY MARKET FUND.
- 16.13.** Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

- 16.14.** Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SHINHAN MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 16.13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SHINHAN MONEY MARKET FUND.




BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
SHINHAN MONEY MARKET FUND

17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan


- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

Provide UP Transaction Confirmation
Letter via AKSes KSEI



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)

Provide UP Transaction Confirmation
Letter via AKSes KSEI



17.2. Skema Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan


- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

Provide UP Transaction Confirmation
Letter via AKSes KSEI



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)


Provide UP Transaction Confirmation Letter via AKSes KSEI



17.3. Skema Pengalihan Investasi

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

Provide UP Transaction Confirmation Letter via AKSes KSEI



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)

Provide UP Transaction Confirmation Letter via AKSes KSEI



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 dibawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. diatas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif SHINHAN MONEY MARKET FUND (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2.** Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.
- 19.3.** Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



Shinhan
Asset Management Indonesia

PT SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA

Equity Tower Lt. 50 Unit C
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp. (62-21) 3952 5500
Faks. (62-21) 3952 5501
www.shinhan-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK CENTRAL ASIA

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 235-88665
Faksimili: (021) 660 1823 / 660 1824
www.bca.co.id



Equity Tower 50th Floor Unit C, Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Telp: +62 21 3952 5500, Fax: +62 21 3952 5501
Website: www.shinhan-am.co.id
Email: info@shinhan-am.co.id